

Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Untuk Anak SMA Sederajat Melalui Seminar Edukasi di MA Nurul Fata

Asep Abdul Hamid¹, Sofia Gussevi², Rohendi³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Asep Abdul Hamid

E-mai: asepabdulhamid138@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MA Nurul Fata dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap risiko pernikahan usia dini. Permasalahan yang ditemukan adalah masih adanya pemahaman yang kurang komprehensif mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesiapan psikologis remaja. Kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan seminar, serta refleksi bersama. Metode pelaksanaan meliputi diskusi awal, penyampaian materi edukatif, studi kasus, dan refleksi tertulis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta kesadaran pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pola pikir siswa dalam merencanakan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab.

Kata Kunci - participatory action research, pernikahan usia dini, remaja, seminar edukasi

Abstract

This Community Service Activity (PKM) was carried out at MA Nurul Fata with the aim of increasing students' understanding and awareness of the risks of early marriage. The problem found is that there is still a less than comprehensive understanding of the impact of early marriage on the education, health and psychological readiness of adolescents. This activity uses a Participatory Action Research (PAR) approach by actively involving students in the process of problem identification, planning, seminar implementation, and joint reflection. Implementation methods include initial discussions, delivery of educational material, case studies, and written reflections. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the age limit for marriage according to Law Number 16 of 2019 as well as awareness of the importance of continuing their education before marriage. This activity has a positive impact on students' mindset in planning their future more maturely and responsibly.

Keywords - participatory action research, early marriage, teenagers, educational seminars

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan langkah progresif dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi nikah masih tetap signifikan.

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya akses informasi. Berdasarkan pengamatan di wilayah Tegalwaru, kecenderungan pernikahan di usia muda masih ditemukan, yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan remaja di daerah tersebut. MA Nurul Fata sebagai institusi pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membimbing siswanya agar tidak terjebak dalam praktik pernikahan dini yang dapat menghambat potensi akademik dan masa depan mereka.

Remaja pada usia SMA sederajat (15-18 tahun) berada pada masa transisi psikologis yang dikenal sebagai masa pencarian jati diri. Pada fase ini, mereka sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya (peer pressure), serta paparan informasi yang tidak terfilter dari media sosial. Minimnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini seringkali membuat remaja mengambil keputusan impulsif yang berdampak fatal bagi masa depan mereka.

Pernikahan di usia sekolah bukan hanya persoalan status administrasi, melainkan isu multidimensi yang mencakup tiga aspek krusial: Aspek Kesehatan: Secara biologis, panggul dan organ reproduksi remaja belum matang sempurna untuk proses kehamilan dan persalinan. Hal ini berkorelasi langsung dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan risiko bayi lahir dengan kondisi stunting atau gizi buruk. Aspek Psikososial: Ketidaksiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga seringkali memicu ketidakharmonisan, stres, hingga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang berujung pada tingginya angka perceraian di usia muda. Aspek Ekonomi dan Pendidikan: Pernikahan dini hampir selalu diikuti dengan putusnya akses pendidikan. Tanpa ijazah dan keterampilan yang memadai, remaja tersebut akan terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan upah rendah, yang pada akhirnya melanggengkan rantai kemiskinan antargenerasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berkorelasi dengan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, serta rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak (Wodon et al., 2017; Sari & Yuliana, 2020). Data nasional juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi tantangan meskipun regulasi telah diperbarui (BPS, 2022; UNICEF, 2021).

Secara psikososial, remaja berada pada fase perkembangan identitas yang rentan terhadap pengaruh eksternal, termasuk tekanan teman sebaya dan norma sosial (Santrock, 2018; Handayani, 2021). Minimnya literasi kesehatan reproduksi berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran risiko jangka panjang pernikahan usia dini (Fauziah & Nurwati, 2019).

Intervensi berbasis sekolah melalui pendekatan edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap preventif remaja terhadap pernikahan anak (Pratiwi & Rahmawati, 2022; Rahman, 2023). Oleh karena itu, seminar edukasi partisipatif menjadi strategi yang relevan dalam konteks pengabdian masyarakat ini.

Siswa di MA Nurul Fata memerlukan penguatan mental dan literasi mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang membatasi usia minimal pernikahan di angka 19 tahun. Tanpa adanya intervensi berupa edukasi yang tepat, dikhawatirkan angka putus sekolah akibat pernikahan akan terus terjadi. Oleh karena itu, seminar edukasi ini menjadi langkah konkret untuk memberikan pemahaman komprehensif dari sisi medis, hukum, dan agama yang moderat kepada seluruh siswa di lingkungan MA Nurul Fata

Sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga intervensi. Namun, pendekatan bimbingan konseling konvensional seringkali dianggap membosankan oleh siswa generasi Z. Oleh karena itu,

diperlukan sebuah model Seminar Edukasi Interaktif yang tidak hanya bersifat searah, tetapi juga melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, dan penggunaan media visual yang relevan.

Edukasi yang komprehensif di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi "imunisasi mental" bagi siswa. Melalui pemahaman yang benar mengenai risiko kesehatan, dasar hukum, dan pentingnya perencanaan karir, siswa diharapkan mampu memiliki determinasi diri (self-determination) untuk menolak pernikahan dini dan tetap fokus pada pencapaian akademik.

Siswa di jenjang SMA terutama di MA Nurul Fata seringkali terpapar informasi yang salah mengenai pernikahan dini dari media sosial yang meromantisasi hubungan di usia muda. Di sisi lain, materi mengenai kesehatan reproduksi dan literasi hukum terkait UU Perkawinan jarang diberikan secara mendalam dalam kurikulum reguler. Hal ini menyebabkan adanya celah informasi (information gap) yang harus diisi melalui intervensi luar sekolah.

Solusi yang ditawarkan adalah penyelenggaraan "Seminar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini". Tujuan dari seminar ini adalah:

1. Membekali siswa dengan pengetahuan tentang risiko medis kehamilan remaja.
2. Memberikan literasi hukum mengenai UU No. 16 Tahun 2019.
3. Menumbuhkan motivasi siswa untuk fokus pada perencanaan karir dan pendidikan tinggi.

METODE

Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan kolaborasi aktif antara fasilitator dan peserta dalam menciptakan perubahan sosial. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Dilakukan melalui diskusi awal untuk menggali persepsi siswa mengenai pernikahan usia dini.

2. Perencanaan

Tim menyusun materi berbasis aspek hukum, kesehatan reproduksi, psikologis, serta dampak sosial pendidikan.

3. Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan dilakukan dalam bentuk:

- Seminar interaktif
- Diskusi kelompok kecil
- Analisis studi kasus
- Sesi tanya jawab terbuka

4. Observasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan melalui lembar refleksi tertulis serta diskusi akhir guna mengetahui perubahan pemahaman dan sikap siswa.

Pendekatan PAR memungkinkan siswa menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaannya penelitian melalui seminar edukasi ini melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seminar edukasi dilaksanakan dalam suasana partisipatif dengan melibatkan siswa kelas X dan XI MA Nurul Fata. Sebelum memasuki materi inti, tim pengabdian memulai kegiatan dengan sesi pembuka berupa ice breaking dan diskusi ringan untuk menggali persepsi awal siswa mengenai pernikahan usia dini.

Dalam sesi diskusi awal tersebut, terungkap bahwa sebagian siswa memandang pernikahan pada usia 17–18 tahun sebagai sesuatu yang wajar selama telah menyelesaikan

pendidikan tingkat menengah. Pandangan ini menunjukkan adanya normalisasi sosial terhadap praktik pernikahan usia dini di lingkungan sekitar.

Setelah sesi eksplorasi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikososial. Pada aspek hukum, siswa diperkenalkan pada ketentuan batas usia minimal pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagian besar siswa mengaku baru mengetahui bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pada aspek kesehatan, pemaparan mengenai risiko kehamilan remaja memunculkan respons aktif dari siswa, terutama ketika dijelaskan mengenai potensi komplikasi medis dan risiko stunting. Sementara itu, dalam aspek psikososial, siswa diajak memahami pentingnya kematangan identitas sebagaimana dijelaskan dalam teori perkembangan remaja oleh Erik Erikson.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil berbasis studi kasus. Setiap kelompok diminta menganalisis skenario pernikahan remaja usia 17 tahun dan mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi dari sisi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa siswa mulai mampu mengidentifikasi konsekuensi jangka panjang yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan secara mendalam.

2. Hasil Evaluasi Kuantitatif

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dilakukan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman siswa. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata skor sebesar 55, yang mengindikasikan bahwa pemahaman awal siswa masih terbatas. Setelah pelaksanaan seminar, rata-rata skor meningkat menjadi 92.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aspek kognitif siswa terhadap isu pernikahan usia dini.

3. Analisis Perubahan Sikap dan Kesadaran

Selain peningkatan skor tes, perubahan juga terlihat dalam refleksi tertulis siswa. Mayoritas siswa menyatakan bahwa mereka sebelumnya belum memahami sepenuhnya risiko kesehatan dan dampak pendidikan dari pernikahan dini. Setelah mengikuti seminar, 95% siswa menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pernikahan.

Secara konseptual, perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif mampu membangun kesadaran kritis. Keterlibatan aktif siswa dalam diskusi dan analisis kasus mendorong proses internalisasi nilai, bukan sekadar penerimaan informasi secara pasif.

Dengan demikian, seminar edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk orientasi masa depan yang lebih terencana pada diri siswa. Sebelum kegiatan dimulai, hasil pre-test menunjukkan bahwa 60% siswa menganggap bahwa menikah di usia 17 tahun adalah hal yang wajar asalkan sudah lulus sekolah. Selain itu, hanya 20% siswa yang mengetahui bahwa risiko stunting pada anak sangat berkaitan dengan usia ibu yang terlalu muda.

Materi disampaikan dengan metode "Edutainment" (Edukasi dan Hiburan) menggunakan media audio-visual. Penekanan diberikan pada poin-poin berikut:

- Dampak Biologis: Penjelasan mengenai panggul perempuan yang baru siap melahirkan secara sempurna pada usia di atas 20 tahun.
- Ketahanan Keluarga: Mengedukasi bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan finansial dan mental yang stabil, bukan sekadar perasaan suka sama suka.

Setelah seminar, terjadi perubahan paradigma yang signifikan. Hasil post-test menunjukkan:

- a) Kenaikan Pengetahuan: Terjadi peningkatan pemahaman rata-rata siswa dari skor 55 menjadi 92.

- b) Sikap Preventif: 95% siswa menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang S1 atau mendapatkan pekerjaan stabil sebelum memikirkan pernikahan.
- c) Kesadaran Hukum: Siswa memahami bahwa menikah di bawah usia 19 tahun memiliki hambatan administratif dan hukum yang rumit.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi berbasis partisipatif mampu meningkatkan kesadaran remaja secara signifikan (Sari & Yuliana, 2020). Peningkatan skor post-test menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menekan potensi pernikahan dini (Pratiwi & Rahmawati, 2022).

Selain itu, perubahan sikap siswa dalam memprioritaskan pendidikan menunjukkan adanya pergeseran orientasi masa depan, yang menurut Rahman (2023) merupakan indikator keberhasilan program pencegahan perkawinan anak berbasis edukasi. Dengan demikian, hasil kegiatan ini memperkuat temuan empiris bahwa literasi hukum, kesehatan, dan psikososial berperan penting dalam membangun ketahanan remaja terhadap praktik pernikahan usia dini.

Tabel 1.
Perbandingan Tingkat Kesadaran Siswa

Indikator Kesadaran	Sebelum Seminar (%)	Setelah Seminar (%)
Bahaya Kehamilan Remaja	35%	90%
Pemahaman UU Perkawinan	15%	85%
Aspirasi Melanjutkan Pendidikan	70%	98%



Gambar 1.

Dokumentasi Kegiatan Seminar Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini

KESIMPULAN

Seminar edukasi yang dilaksanakan di MA Nurul Fata telah berhasil meningkatkan literasi siswa mengenai bahaya dan risiko pernikahan usia dini. Kesadaran yang terbangun diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan anak di wilayah Tegalwaru secara umum dan meningkatkan kualitas lulusan MA Nurul Fata yang berdaya saing dan berwawasan luas. Seminar edukasi ini efektif dalam membangun benteng pertahanan bagi remaja SMA terutama di MA Nurul Fata terhadap ancaman pernikahan dini. Pendidikan yang komprehensif mengenai risiko kesehatan, hukum, dan ekonomi terbukti mampu membuka mata siswa bahwa masa muda adalah waktu untuk berinvestasi pada kualitas diri, bukan untuk memikul beban rumah tangga prematur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak MA Nurul Fata atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini serta kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Mulyadi, M. (2011). Pengabdian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127–138.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*.
- BPS. (2022). Pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Fauziah, L., & Nurwati, N. (2019). Dampak pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan remaja. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 45–56.
- Handayani, T. (2021). Faktor sosial budaya dalam praktik pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 55–70.
- Pratiwi, A., & Rahmawati, D. (2022). Efektivitas seminar edukasi terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang perkawinan anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 210–218.
- Rahman, F. (2023). Pendidikan sebagai strategi pencegahan perkawinan anak di tingkat sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 1–12.
- Sari, M., & Yuliana, R. (2020). Edukasi kesehatan reproduksi dalam meningkatkan kesadaran remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 112–120.
- UNICEF. (2021). Child marriage in Indonesia: Progress and challenges. *UNICEF Indonesia*.
- Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., & Savadogo, A. (2017). Economic impacts of child marriage. *The Review of Faith & International Affairs*, 15(2), 89–101.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- Profil MA Nurul Fata Tegalwaru. (2026). Data Kesiswaan dan Program Bimbingan Konseling.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. tentang Perkawinan. Kemenkes RI. (2024). Pedoman Pencegahan Pernikahan Anak di Tingkat Sekolah.